



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 104 /060/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun kembali Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
 - b. bahwa dengan telah dilaksanakannya OPD berdasarkan Perda Nomor 07 Tahun 2016 yang telah dirubah dengan Perda Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Perwako Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing OPD, perlu difasilitasi sesuai dengan Peraturan Menteri terkait sesuai dengan kondisi yang ada saat ini .
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu di bentuk Tim Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas bertugas:
1. mengumpulkan bahan-bahan berupa peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan TUPOKSI masing-masing OPD, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 2. menerima, menghimpun serta melakukan pembahasan terhadap uraian tugas OPD, UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman serta mengusulkan

- alternatif-alternatif terbaik kepada Walikota Pariaman;
3. menyusun rancangan Peraturan Walikota Pariaman tentang Uraian tugas OPD, UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman dalam kegiatan fasilitasi dan Penyusunan Tupoksi SKPD Bagian Organisasi dan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 dengan Nomor DPA 4.01.03.30.02.5.2.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi mutasi pegawai/ Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, maka kedudukan dalam Tim secara otomatis digantikan oleh pejabat baru dengan melampirkan Surat Keputusan mutasi jabatan pegawai / pejabat yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 11 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *JJ*


↓ GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>JJ 12/2-19</i>
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KANSUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 104/060/2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

TIM PENYUSUNAN TUPOKSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH.MM	Sekdako Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Ir.Yandri Leza, MM	Asisten Perekonomian	Koordinator
5.	Indra Syamsu, SH	Kabag Organisasi & Aparatur	Ketua
6.	Ernida Puspita, S. Sos, MAP	Kasubag Kelembagaan	Sekretaris
7.	Drs.Lukman Syam,BA.MM	Inspektur	Anggota
8.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
9.	Adrial, S. Sos, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
10.	Irmadawani, S.Sos	Kepala BKPSDM	Anggota
11.	Noviardi, SH	Kabag Hukum	Anggota
12.	Dewi Kemala, SH.	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
13.	Maulina, SH	Kasubag Tatalaksana	Anggota
14.	Dewi Anggraini, SE	Kasubag Anforjab	Anggota
15.	Novaldi, SH	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota
16.	Nurta Devi, SE	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota
17.	Agusti Rabaini,SE	Staf Organisasi dan Aparatur	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 11



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TSC
SEKDAKO PARIAMAN	11/3/19
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	11/3/19
KABAG HUKUM & HAM	11/3/19
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	11/3/19